



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2014

KESEHATAN. Pemeliharaan. Menteri. Pejabat
Tertentu. Jaminan. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.